



**PUTUSAN**

**Nomor 1193/Pdt.G/2019/PAMks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, masing-masing Achmad Ilham, S.H., C.PL., Arryawansyah, S.H. dan Bambang Mustafa, S.H. beralamat di Jalan Andi Mappakainge Perumahan Hasri Barombong Residence 2 Blok A1. No. 1, RT. 005/RW. 007, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 Nomor 358/SK/V/2019/PA.Mks. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 21 tahun, agama Islam, , pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register perkara Nomor: 1193/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 17 Mei 2019 pada pokoknya mengemukakan dalil dalil sebagai berikut

hal. 1 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Adalah Istri Sah dari Pemohon, Menikah Pada Hari Ahad, tanggal 10 September 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0774/83/IX/2017, tanggal 10 September 2017 (10 DZULHIJAH 1438 H);**
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kelurahan Bulurokeng, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar dan kadang tinggal bersama di rumah Pemohon di kelurahan Pacongang, kecamatan Paleteang, kabupaten Pinrang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Termohon seringkali tidak menuruti apa yang menjadi Perintah Pemohon padahal perintah tersebut merupakan Perintah yang Positif;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - b. Termohon hanya lebih mengutamakan Perintah orangtuanya dibanding perintah Pemohon dalam hal ini suami Termohon;
  - c. Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya daripada tinggal bersama Pemohon, sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
6. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, upaya tersebut pernah berhasil, tetapi Termohon tidak pernah mengubah Sikap dan Perilakunya terhadap Pemohon;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan melalui kantor Pengadilan yang berwenang untuk itu;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat

hal. 2 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan putusan Cerai dan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i (**PEMOHON**) terhadap (**TERMOHON**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan putusan Cerai dan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene berdasarkan relass Nomor 1193/Pdt.G.2019/PA mks tanggal 10 Juni 2019 dan tanggal 31 Juli 2019 namun tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan.

hal. 3 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya meskipun tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## Surat:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0774/83/IX/2017, tanggal 10 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanda bukti P.;

## Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bersepupu dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada sekitar tahun 2017 di Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami di rumah orang tua termohon di Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar dan di rumah Pemohon di Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan belum dikaruniai anak .
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pecekokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, termohon hanya lebih mengutamakan perintah orang tuanya dibanding perintah pemohon, juga lebih memilih

hal. 4 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orang tuanya daripada tinggal bersama pemohon, sehingga termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, saksi tahu karena melihat mereka bertengkar dua bulan setelah menikah ketika ayah pemohon meninggal dunia dimana termohon cepat mau pulang ke Makassar sedangkan ayah pemohon belum dikebumikan dan termohon tidak mau mengikuti pemohon ketempt kerjanya dan saksi juga tahu dari curhatan pemohon bahwa setiap kali pemohon kembali ke Makassar termohon meninggalkan rumah.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang dan tidak pernah lagi menemui termohon karena Pemohon sudah berulang kali mau menemui termohon namun selalu menghindar.

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena termohon menyatakan saya menikah dengan pemohon karena hanya mau dibiayai kuliah..

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bersempu dengan pemohon dan kenal istri pemohon yang bernama TERMOHON;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2017 di Kota Makassar;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih satu tahun, dan tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Pemohon dan termohon tidak harmonis , karena termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon dimana termohon marah-marah kepada pemohon sewaktu ayah pemohon meninggal dunia dimana termohon cepat mau kembali ke Makassar sedang ayah pemohon belum dikebumikan dan saksi pernah melihat bertengkar sewaktu pemohon

hal. 5 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.



mengajak termohon tinggal bersama ditempat kerjanya, namun termohon tidak mau ikut bersama pemohon.

- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, selain itu Pemohon sering curhat tentang keadaan rumah tangganya
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah lagi saling menghiraukan
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon selaku ASN telah mendapat Izin untuk bercerai dari atasan langsungnya sebagaimana surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, termohon hanya lebih mengutamakan perintah orang tuanya dibanding perintah pemohon serta termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada tinggal bersama pemohon;

hal. 6 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian in casu perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P.) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya dalam keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Ahad tanggal 10 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan , dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena lebih mengutamakan perintah orang tuanya dari pada perintah pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada tinggal bersama pemohon di tempat kerjanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan tidak pernah lagi kembali rukun bersama Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut begitu pula semua dalil-dalil Pemohon telah

hal. 7 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tetap dan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ عَزَّوَجَرُوا فَلَنْ نَكْفُرَهُمْ وَلَوْ عَزَّوَجَرُوا فَلَنْ نَكْفُرَهُمْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَان تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ اَوْ تَوَارَ اَوْ غَيَّبَهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon **PEMOHON**, diberi izin untuk mengikrarkan *talak satu raj'i*, kepada Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap,

hal. 8 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00.-(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal **5 Agustus 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 **Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis,**Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj.St. Hafiah** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, S.H. M.H.**

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.**

hal. 9 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. H. Awaluddin, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj. St. Hafiah**

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00.
2. Proses	Rp	50.000.00
3. PNBP Pgl	Rp.	20.000.00
3. Panggilan	Rp	550.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	<u>666.000.00</u>

( Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

hal. 10 dari 10 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Mks I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)